



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Dpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh :

. Sebagai Pemohon.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan atas orangtua Pemohon yang bernama:

NAMA,. sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1372025205360001 yang dikeluarkan ALAMAT, pada tanggal 29 Maret 2016;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Mtr, tanggal 17 Februari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, antara NAMA dan NAMA telah menikah pada Tanggal 17 Agustus 1956 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0192/106/II/2016;
2. Bahwa, NAMA dan NAMA semasa hidup berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, dan selama Pernikahan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama:
  - 2.1 NAMA ANAK;
  - 2.2 NAMA ANAK;
  - 2.3 NAMA ANAK;
  - 2.4 NAMA ANAK;
  - 2.5 NAMA ANAK;

Hal. 1 dari 14 hal. Penet. No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 NAMA ANAK;
- 2.7 NAMA ANAK;
- 2.8 NAMA ANAK;
- 2.9 NAMA ANAK;

- 3. Bahwa, Ibu kandung Pemohon yang bernama NAMA sedang mengalami sakit Dimensia dan dalam perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, tertanggal 31 Juli 2018;
- 4. Bahwa, Ibu kandung dari Pemohon tersebut secara hukum dipandang tidak cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali Pengampu;
- 5. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari Ibu kandung Pemohon tersebut yang saat ini dalam keadaan tergolong mengalami Sakit Dimensia dan dalam perawatan rawat jalan di Rumah Sakit Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, tertanggal 31 Juli 2018;
- 6. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan Ibu kandung serta Pemohon untuk pengurusan hak-hak/kepentingan baik yang menyangkut dengan harta Ibu kandung Pemohon dan perbuatan hukum lainnya yang menguntungkan bagi Pemohon dan saudara/I kandung Pemohon;
- 7. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali Pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon yang bernama: NAMA, perempuan, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 12 Mei 1936, umur 83 tahun, adalah tergolong *Mengalami Dimensia* dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Hal.2 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon NAMA sebagai wali Pengampu dari Ibu kandung bernama: NAMA, perempuan, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 12 Mei 1936, umur 83 tahun, berhak melakukan perbuatan hukum bagi Ibu kandung Pemohon baik di dalam atau di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang intinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA, Nomor : 1372025205360001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat, tanggal 29 Maret 2016, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 06/36TK-95, atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Dati II Solok, tertanggal 14 Agustus 1995, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Lepas Perawatan, atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta Pusat, tanggal 31 Juli 2018, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3.
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0192/106/II/2016, atas NAMA dengan NAMA, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, pada tanggal 29 Februari 2016, setelah diperiksa, ternyata benar,

Hal.3 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.4.

5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, atas NAMA, yang dikeluarkan oleh RS/Puskesmas ALAMAT, tanggal 30 Agustus 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 3674032402580003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tanggal 26 Agustus 2016, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3674-LT-11122015-1067, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 6 September 2018, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 3276066006600001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, tanggal 26 Juni 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3276-LT-28012016-0032, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, tertanggal 28 Januari 2018, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 31740091807610003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Selatan, tanggal 10 April 2018, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.10.

Hal.4 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir, Nomor : 7128/Pem/1980, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Palembang, tertanggal 12 Mei 1980, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.11.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 3201102704630002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 16 Januari 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3201-LT-12042016-0255, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tertanggal 12 April 2016, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, Nomor : 051/1700.2/12/2015, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, tanggal 30 Desember 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.14.
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 3171076512680015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat, tanggal 27 Januari 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.15.
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4138/KLT/00-JP/2015, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Nopember 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.16.
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 3173053009720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Hal.5 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat, tanggal 07 Maret 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.17.

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4140/KLT/00-JP/2015, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Nopember 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.18.
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 3171075410750004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat, tanggal 20 Januari 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.19.
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4141/KLT/00-JP/2015, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Nopember 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.20.
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA ANAK, Nomor : 3171072803781001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat, tanggal 07 Maret 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.21.
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4139/KLT/00-JP/2015, atas NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Nopember 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.22.

**B. Bukti saksi :**

Bahwa, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Hal.6 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama pemohon, NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa saksi mengaku mengenal NAMA, suaminya bernama almarhum NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya, NAMA, suaminya bernama almarhum NAMA, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, satu diantara anak-anaknya yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 lalu.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, NAMA pernah mengidap penyakit Dimensia, pernah dirawat jalan di Rumah Sakit Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, dan sekarang sudah sembuh.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, NAMA sekarang ini sudah sangat tua (jompo), umur sudah 84 tahun dan pikiran sudah linglung karena usia tua.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon (NAMA ANAK) adalah anak nomor dua dari NAMA dengan bapak NAMA.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon telah diberi kepercayaan untuk mewakili kakak dan adik-adiknya untuk menjadi Wali Pengampu dan mewakili ibu kandungnya yang akan mewakili ibu kandungnya tersebut terutama dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang biasanya diberi kepercayaan oleh keluarga besarnya dalam mengurus segala urusan dari ibu kandungnya tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah adalah orang yang mampu untuk menjadi wali pengampu ibu kandungnya tersebut, dan telah memperoleh kepercayaan dari keluarga besarnya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama NAMA tersebut, sekaligus pemohon memohon agar dapat diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan

Hal.7 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam pengurusan hak-hak ibu kandungnya yang bernama NAMA tersebut.

Saksi kedua pemohon, Linda Febriani binti Samsuar, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa saksi mengaku mengenal NAMA, suaminya bernama almarhum NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya, NAMA, suaminya bernama almarhum NAMA, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, satu diantara anak-anaknya yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 lalu.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, NAMA pernah mengidap penyakit Dimensia, pernah dirawat jalan di Rumah Sakit Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, dan sekarang sudah sembuh.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, NAMA sekarang ini sudah sangat tua (jompo), umur sudah 84 tahun dan pikiran sudah linglung karena usia tua.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon (NAMA ANAK) adalah anak nomor dua dari NAMA dengan bapak NAMA.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon telah diberi kepercayaan untuk mewakili kakak dan adik-adiknya untuk menjadi Wali Pengampu dan mewakili ibu kandungnya yang akan mewakili ibu kandungnya tersebut terutama dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang biasanya diberi kepercayaan oleh keluarga besarnya dalam mengurus segala urusan dari ibu kandungnya tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang mampu untuk menjadi wali pengampu ibu kandungnya tersebut, dan telah memperoleh kepercayaan dari keluarga besarnya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi wali pengampu dari ibu

Hal.8 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama NAMA tersebut, sekaligus pemohon memohon agar dapat diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan hak-hak ibu kandung yang bernama NAMA tersebut.

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya

Bahwa, selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pemohon tetap pada permohonannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, serta sesuai dengan pengakuan pemohon, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1. sampai dengan bukti P.22., telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, sampai dengan bukti P.22 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa pemohon anak kandung (nomor 2) dari almarhum

Hal.9 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA dengan NAMA, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.22., berisi keterangan yang berkaitan langsung dengan pokok masalah yang diajukan oleh pemohon, bahwa NAMA adalah istri sah dari almarhum NAMA, karenanya dinyatakan alat bukti ini dapat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mulai dari alat bukti P.1 sampai dengan P.22, semuanya dinyatakan dapat diterima, telah dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka dinyatakan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian kedua saksi pemohon, dilakukan secara terpisah dan dibawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta bahwa keterangan kedua saksi pemohon tersebut, bersesuaian satu sama lain, relevan dengan permohonan pemohon serta tidak bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, karenanya, majelis hakim dapat menyatakan bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksinya, ditemukan fakta :

1. Bahwa, pemohon adalah orang yang biasanya disertai kewenangan oleh keluarga besar NAMA untuk mengurus segala hal terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum, dengan demikian maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai wali pengampu dari ibu kandungnya yang bernama NAMA alias NAMA.

Hal.10 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, NAMA alias NAMA adalah seorang yang mengidap penyakit tua (ketuaan) dan memerlukan penanggung jawab dalam segala aktifitas kehidupannya khususnya dalam perawatan serta dalam tindakan hukumnya.
3. Bahwa, keluarga besar NAMA alias NAMA telah sepakat memberikan kewenangan kepada pemohon untuk menjadi wali pengampu dari ibu kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari NAMA alias NAMA dan memohon pula diberikan kewenangan untuk mewakili ibu kandungnya tersebut melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.2., serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, ditemukan fakta bahwa :

1. Almarhum NAMA dengan istrinya NAMA, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, 1 (satu) orang diantaranya, yakni NAMA ANAK telah meninggal dunia.
2. NAMA alias NAMA adalah orang yang tidak dapat dikategorikan sebagai orang Mukallaf yang mampu melakukan tindakan hukum, karena mengidap penyakit tua atau ketuaan, sehingga memerlukan wali pengampu.
3. NAMA ANAK sebagai anak kedua dari NAMA dengan istrinya NAMA, adalah orang yang sudah biasa diberikan kepercayaan untuk mengurus segala hal yang menjadi urusan ibu kandungnya itu.

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan wali pengampu ini, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada :

1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BAB XVII PENGAMPUAN (Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing)

Pasal 433 : Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Hal.11 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 434 Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.

Pasal 436 Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan.

Pasal 437 Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali :

Pasal 1 ayat (7) : Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Pasal 4 : Seseorang / Badan Hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari Pasal 433-434 dan Pasal 436 – 437 (dari KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA) dipahami bahwa bagi orang yang dikategorikan sebagai orang tyidak cakap mengatur dirinya serta tidak cakap untuk bertindak hukum seperti halnya NAMA alias NAMA, boleh berada di bawah pengampunan keluarganya, dalam hal ini dimohonkan oleh anak kandungnya sendiri yang nomor dua dan telah memperoleh kesepakatan dari kakak dan adik-adiknya semua;

Menimbang, bahwa dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon dengan pengajuan permohonan untuk

Hal.12 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali pengampu terhadap ibu kandungnya, telah benar, yakni mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Depok;.

Menimbang, bahwa perihal NAMA alias NAMA, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Mei 1936, dari segi umur, tidak termasuk lagi dalam kategori anak, karena sampai pada saat ini telah berumur 84 tahun 2 bulan, namun karena terkendala dengan penyakit yang dideritanya, yakni penyakit gangguan psikologis atau karena usia tua, sehingga dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang belum mukallaf, artinya termasuk kategori orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan secara hukum segala tindakan dan perilakunya, karenanya memerlukan wali pengampu yang akan menjadi wakil yang mewakilinya dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemohon dengan kapasitasnya sebagai anak kandung nomor dua dari NAMA alias NAMA, walaupun hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga, namun telah dipercaya oleh keluarga besar NAMA alias NAMA untuk menjadi wali pengampu dari ibu kandungnya tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai wali pengampu yang dapat mewakili NAMA alias NAMA dalam melakukan perbuatan hukum, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan NAMA, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Mei 1936, adalah orang yang sudah berusia tua dan tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan memerlukan wali pengampu.
3. Menetapkan NAMA sebagai Wali Pengampu dari NAMA.

Hal.13 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan memberikan kewenangan kepada pemohon NAMA untuk mewakili NAMA dalam melakukan perbuatan hukum.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1441 H., oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Yumidah., M.H., dan Idawati Ahmad, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah., M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Dra. Idawati Ahmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

### Perincian biaya perkara:

- |    |             |       |           |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | : Rp. | 190.000,- |
| 4. | Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 5. | Materai     | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Penet.No. 0082/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)